



Millennial : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Volume 2, Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online) 2776-0391 ISSN (Print) 2776-0391

**ANALISIS KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
(PTKI)
POLICY ANALYSIS OF COLLEGE (PTKI)**

Hafid
STAI Al-Hamidiyah Bangkalan
hafidhsahlan@gmail.com

Abstrak

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah Perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama. PTKI memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia khususnya generasi Islam. Oleh karena itu, keberadaan PTKI baik Negeri ataupun Swasta perlu untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan perguruan tinggi umum. Untuk pengendalian mutu pendidikan pada PTKI pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan PTKI. Kebijakan tersebut antara lain meliputi kurikulum, pangkalan data, akreditasi, dan dosen.

Katakunci: PTKI, Kebijakan.

Abstract

Islamic college (PTKI) is a religious tertiary institution established and administered by the government or the community under the guidance of the Ministry of Religion. PTKI has an important role in improving the quality of Indonesian people, especially the Muslim generation. Therefore, the existence of PTKI, both public and private, needs to get the same treatment as public universities.

To control the quality of education at PTKI, the government has issued several regulations which can serve as guidelines for the implementation of PTKI. These policies include curriculum, database, accreditation, and lecturers.

Keywords: *Islamic college, policy.*

Pendahuluan

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, melalui perguruan tinggi akan dihasilkan sumber daya manusia yang handal berkualitas. Tugas perguruan tinggi adalah melahirkan manusia berkualitas, dari sana akan lahir para pemikir, penggagas, dan pelaksana berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan munculnya beragam kebutuhan masyarakat terhadap adanya lembaga pendidikan tinggi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat, adanya beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tentu merupakan salah satu bentuk komitmen nyata tetap memberikan layanan optimal bagi masyarakat.

Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia telah berlangsung sejak dibukanya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta pada bulan Juli 1945 menjelang Indonesia merdeka. Sejak saat itu telah terjadi dinamika dan perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia berawal dari lahirnya STI kemudian STI berubah menjadi UII, fakultas agama UII dinegerikan menjadi PTAIN, kemudian muncul IAIN dan STAIN, selain dari itu muncul pula pendidikan tinggi Islam swasta baik yang berbentuk universitas maupun sekolah tinggi.

Secara Historis, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) khususnya IAIN, memang lahir dari peleburan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) yang berkedudukan di Yogyakarta dengan mengacu pada PP. No. 34 tahun 1950 dan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) Jakarta berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1957 tanggal 1 Januari 1957. Unifikasi kedua lembaga pendidikan tersebut menjadi IAIN didasarkan atas Peraturan Presiden No. 77

tahun 1960 tanggal 9 Mei 1960, dengan sebutan lain “al-Jami’ah al-Islamiah al-Hukumiyah.”

Pada awalnya, pendirian IAIN hanya dimaksudkan sebagai kelanjutan dari program “memodernisasi” pendidikan Islam tradisional dan mempersiapkan tenaga-tenaga yang dapat mengisi tugas-tugas di bidang keagamaan. Namun, kini tujuan tersebut telah mengalami pergeseran dan perluasan misi, sejalan dengan perkembangan IAIN itu sendiri dalam menjawab tuntutan zaman. Bahkan secara institusional, selain terdapat 14 IAIN di Indonesia, hampir semua IAIN cabang yang ada selama ini telah diubah menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri).

Kendatipun demikian, tampaknya pengembangan kelembagaan tersebut belum sepenuhnya menjamin keberadaan lembaga pendidikan tinggi itu untuk dapat menjadi tempat belajar dengan predikat “academic excellence.” Sudah barang tentu kenyataan pahit ini juga berlaku hampir di seluruh PTKI lainnya, di luar IAIN dan STAIN. Bahkan bukan mustahil di beberapa PTKIS tertentu, persoalannya lebih krusial dan complicated. Karena itu, untuk dapat mencapai cita-cita sebagaimana yang diharapkan, maka setiap PTKI harus berani menempuh kebijakan yang arah dan orientasinya lebih terfokus kepada misi akademik. Melalui cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas PTKI setarap dan sekelas dengan Perguruan Tinggi Umum lainnya, tanpa meninggalkan kekhasan bidang kajiannya tentang ke-Islaman.

Sejarah Berdirinya Perguruan Tinggi Islam

Lembaga pendidikan tinggi yang pertama berdiri di Indonesia adalah *Technische Hogeschool* (Sekolah Teknik Tinggi)- yang saat ini menjadi ITB pada tahun 1920. Berdirinya lembaga ini lebih cepat dari prediksi kebanyakan orang, karena berdiri sebelum AMS¹ menghasilkan lulusan pertama. Persiapan pendirian *Technische Hogeschool* sebenarnya telah dimuai sejak tahun 1909; dan setelah

¹AMS (Algemene Middlebare School) merupakan sekolah tingkat menengah khusus bagi anak-anak Indonesia. Lihat S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 137 – 141.

melalui proses panjang persiapan akhirnya *Technische Hogeschool* berdiri pada tahun 1920. Di awal berdirinya (tahun 1920-1921), *Technische Hogeschool* memiliki 28 orang mahasiswa yang terdiri dari 22 orang Belanda, 4 orang Cina, dan 2 orang Indonesia. Lulusan pertama pada tahun 1923 -1924 yakni 9 orang Belanda, 3 orang Cina, dan tak satupun orang Indonesia. Orang Indonesia lulus 4 orang sekaligus pada tahun 1925-1926 dan salah satu diantaranya adalah Ir. Soekarno.²

Sedangkan lembaga pendidikan tinggi Islam yang pertama berdiri di Indonesia adalah Perguruan Tinggi Islam di Padang Sumatera Barat yang dipelajari oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) pada tanggal 9 Desember 1940. Namun, pada tahun 1941 ketika Jepang masuk ke Indonesia, Perguruan tinggi ini ditutup karena yang diizinkan berdiri oleh pemerintah Jepang hanya pendidikan tingkat dasar dan menengah.³

Semangat untuk mendirikan perguruan tinggi Islam telah muncul bahkan sejak zaman colonial Belanda. Hal ini terlihat dari data Kongres II MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) di Solo pada tanggal 2 – 7 Mei 1939, dihadiri oleh 25 organisasi Islam yang menjadi anggota MIAI. Dalam laporan kongres tersebut, salah satu agenda pembahasannya adalah perguruan tinggi Islam, dan kongres mendukung dibentuknya perguruan tinggi Islam, sehingga pada setelah kongres didirikanlah Pendidikan Tinggi Islam (PTI) di Solo yang dimulai dari tingkat menengah dengan nama IMS (*Islamische Midilbare School*), akan tetapi juga ditutup pada tahun 1941 karena pecahnya Perang dunia II.⁴

Pada 22 Januari 1950, sejumlah umat Islam di Solo mendirikan Universitas Islam. Kemudian pada tanggal 20 Februari 1951 Universitas Islam Solo dan UII Yogya karta disatukan dengan nama Universitas Islam Indonesia (UII).⁵

²Ibid., 142 – 144.

³Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 96 – 97.

⁴Ibid., 97.

⁵Iskandar Engku & Siti Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 138.

Sebelum itu, Fakultas Agama yang berada di UII diserahkan kepada pemerintah yang kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) dengan PP No. 34 tahun 1950.⁶

Pengertian PTKI

PTKI merupakan akronim dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang termasuk dalam rumpun PTK (Perguruan Tinggi Keagamaan). PTK didefinisikan sebagai “Perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama”.⁷ Maka, berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa PTKI merupakan perguruan tinggi keagamaan ber-*genre* Islam didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama.

Sebagaimana perguruan tinggi, PTKI juga memiliki beberapa komponen yang mencakup tenaga pendidik (dosen), mahasiswa, kurikulum, Tridharma Perguruan Tinggi, Sivitas akademika, program studi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT). **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁸ Dalam hal ini, dapat juga dikatakan sebagai tenaga pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Ada perbedaan antara peran dosen dengan pendidik pada tingkat pendidikan menengah. Selain menyampaikan materi perkuliahan, dosen juga memiliki peran mengembangkan ilmu pengetahuan melalui tridharma perguruan tinggi yang menjadi dasar pendidikan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.⁹ Walaupun termasuk dalam kategori peserta didik, mahasiswa juga memiliki peran besar dalam kegiatan pembelajaran/ pendidikan. Pada umumnya, mahasiswa juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam

⁶Ibid.

⁷Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan.

⁸Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁹Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran juga menggunakan teori mengajar untuk orang dewasa atau yang biasa dikenal dengan andragogi, karena dari sisi usia mahasiswa termasuk dalam manusia dewasa. **Kurikulum** pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.¹⁰ Secara substantive, kurikulum pendidikan tinggi memiliki peran dan fungsi yang sama dengan kurikulum pada jenjang pendidikan lainnya. Namun secara pelaksanaan berbeda, karena kurikulum pada pendidikan tinggi tidak bisa lepas dari cakupan tridharma perguruan tinggi. **Tridharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹¹ Tridharma perguruan tinggi ini menjadi *jargon* tersendiri bagi perguruan tinggi dan menjadi pijakan dalam proses pelaksanaan aktivitas di perguruan tinggi. **Sivitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.¹² Selain mahasiswa dan dosen, seluruh warga perguruan tinggi artinya semua orang yang terlibat dalam perguruan tinggi juga termasuk dalam sivitas akademika. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentudalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.¹³ **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT)** adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian pada masyarakat.¹⁴ Di dalam SN-PT terdapat ukuran standar-standar dalam pelaksanaan kegiatan perguruan tinggi.

Bentuk-bentuk PTKI

PTKI merupakan jenjang pendidikan yang juga memiliki beberapa bentuk dalam pelaksanaannya. Bentuk-bentuk PTKI tersebut mengakibatkan adanya perbedaan bentuk pelaksanaannya.sebgaiamana tertuang dalam UU no. 12 tahun

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

¹²Ibid.

¹³Ibid.

¹⁴Ibid.

2012 pasal 30 ayat 2, bentuk-bentuk dari PTK dapat berupa universitas, institute, sekolah tinggi, akademi, *ma'had aly*, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis.¹⁵

Universitas. Perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni.¹⁶ Pada universitas, tersedia berbagai disiplin ilmu yang terakomodir di beberapa fakultas, prodi, dan jurusan; baik agama atau umum. Contoh PTKI yang berbentuk universitas adalah Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel di Surabaya.

Institute. Perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni.¹⁷ Institut ampir sama dengan universitas, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih sempit; artinya jumlah fakultas, prodi, dan jurusan lebih sedikit. Contoh PTKI yang berbentuk institute adalah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) di Jember.

Sekolah tinggi. Perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni.¹⁸

Akademi. Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi¹⁹ dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi tertentu.²⁰

¹⁵Ibid.

¹⁶Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 15 tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan.

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid.

¹⁹Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

²⁰Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 15 tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan..

Selain bentuk-bentuk di atas, PTKI juga terdiri atas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat. Sampai saat ini PTKIN berjumlah 97 perguruan tinggi dan 1044 PTKIS.²¹

Beberapa Kebijakan PTKI dan Analisisnya

Kurikulum. Kurikulum pada perguruan tinggi merupakan komponen yang paling menentukan dari kualifikasi lulusan suatu perguruan tinggi. Kurikulum yang merupakan salah satu kelengkapan dalam melaksanakan pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan dan memberikan jawaban paling nyata atas kebutuhan riil masyarakat. Perguruan yang responsive terhadap tuntutan dan perkembangan zaman akan selalu mengakomodasi tuntutan tersebut dalam muatan kurikulum. Beberapa kurikulum yang digunakan pada tingkat pendidikan tinggi adalah kurikulum nasional (1995), kurikulum 1997, kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI.

Kurikulum 1995. Kurikulum ini dinilai mencerminkan banyak masalah diantaranya karena tumpang-tindihnya topik inti yang terdapat dalam mata kuliah Dirasah Islamiyah dengan Tafsir, hadis, Ilmu Kalam, Fikih, Tasawuf, Filsafat Islam, PMDI, dan bahkan dengan SKI. Selain itu, cakupan mata kuliah juga sangat luas sehingga kualifikasi dosen pengampu.²²

Setelah dua tahun diberlakukan, kurikulum 1995 diganti dengan kurikulum 1997 dengan beberapa perubahan pada struktur mata kuliah. Pemberlakuan ini menimbulkan pertanyaan berbagai pihak, karena kurikulum 1995 baru dua tahun berlaku disamping banyak mata kuliah yang ditiadakan dan diganti. Seperti mata kuliah Dirasah Islamiyah yang diganti dengan Metodologi Studi Islam. Ada tiga kelompok mata kuliah pada kurikulum ini, yaitu MKK yang

²¹<https://forlap.ristekdikti.go.id> tentang rekap nasional semester 2017/ 2018 ganjil.

²²Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2012), 244-245.

mencakup berbagai ilmu umum yang telah mapan, sosiologi, jurnalistik, antropologi Agama, dan logika. MKU dan MKDK²³ yang cakupannya dapat dilihat pada table berikut.

Mata Kuliah Umum Kurikulum 1997²⁴

No	Matakuliah	SKS
1	Pancasila	2
2	Kewiraan	2
3	Bahasa Inggris	6
4	Bahasa Arab	6
5	Bahasa Indonesia	2
6	IAD, ISD, IBD	3
7	Metodologi Studi Islam	3

Mata Kuiah Dasar Keahlian Kurikulum 1997²⁵

No	Matakuliah	SKS
1	Ushul Fikih	3
2	Ulumul Hadis	3
3	Ulumul Quran	2
4	Ilmu Kalam	2
5	Ilmu Tasawuf	2
6	Filsafat Umum	3
7	Metode Penelitian	3
8	Fikih	3
	Hadis	3
	Tafsir	3
	Sejarah dan peradaban Islam	3

²³Ibid., 257

²⁴Ibid., 256.

²⁵Ibid.

Periode selanjutnya adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini berlandaskan Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam Pasal 9.²⁶ Di dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi empat. Yaitu.

1. Kompetensi dasar adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai dasar bagi kompetensi utama, pendukung, dan kompetensi lainnya.
2. Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikannya di suatu program studi tertentu.
3. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diharapkan dapat mendukung kompetensi utama
4. Kompetensi lain adalah kompetensi yang dianggap perlu dimiliki oleh mahasiswa sebagai bekal mengabdikan di masyarakat, baik yang terkait langsung maupun tidak.²⁷

Sedangkan Prinsip dasar yang menjadi acuan berlakunya KBK di Perguruan Tinggi adalah beberapa hal berikut ini.

5. Menekankan pada hasil (*outcomes*)
6. Outcomes merupakan kompetensi yang dapat diukur
7. Evaluasi keberhasilan merupakan pengukuran penguasaan kompetensi yang telah dicapai (*Competency mastery*) oleh peserta didik
8. Relevansi lebih besar pada pekerjaan dan tugas-tugas nyata dan dunia kerja
9. Menekankan pada kemampuan berfikir lebih tinggi.²⁸

Kurikulum ini memiliki perbedaan dengan kurikulum yang berlaku sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada table berikut.

²⁶Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 229.

²⁷Ibid.

²⁸Ibid. 227.

Diskriptor Pembeda	Kurikulum Sebelumnya	KBK
Approach	Content-based	Competent-based
Objektif	Keutuhan penguasaan ilmu	Keutuhan kompetensi berkaraya dan method of inquiry
Atribut Penguasaan Ilmu	Instrumental adaptif pragmatic	Kapabel komprehensif profesional
Struktur Pengelompokan	Tataan pohon ilmu	Kompetensi dalam spectrum profesi
Kemampuan Berkarya	Tidak terperinci secara jelas	Terbakukan dalam empat elemen kompetensi
Kelompok Penyusun Kurikulum	MKU, MKDK, MKK	MPK, MKK, MKB, MPB, MBB
Sifat Keberlakuan	Sebagai pedoman penyusunan kuriulum institusional.	Sebagai rambu-rambu penyusunan kurikulum institusional ²⁹

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat banyaknya perbedaan dalam KBK dan kurikulum sebelumnya. Perbedaan penting yang juga perlu dicatat adalah pada kelompok penyusun kurikulum. Dari tiga kelompok menjadi enam kelompok. Melalui perubahan besar yang dilakukan pada kurikulum ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan sehingga mampu bersaing khususnya di dunia kerja. Namun demikian, target ini tidak sepenuhnya terlaksana, karena setiap tahunnya lulusan perguruan tinggi semakin banyak. Selain itu, tidak semua dosen pada perguruan tinggi khususnya PTKI belum melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam KBK. Sehingga KBK masih lebih banyak menjadi wacana saja dan belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

Kemudian kurikulum terbaru yang diberlakukan untuk perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang

²⁹Ibid.

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.³⁰

Dalam paradigma pengembangan kurikulum ini, besarnya sks sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu (a) tingkat kemampuan yang ingin dicapai; (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari ; (c) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; (d) posisi/letak semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan (e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang menunjukkan peran/ besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan.³¹

Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 16, yang menyebutkan bahwa 1 sks:

1. Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit pembelajaran tatap muka di kelas, 50 menit tugas mandiri dan 1 jam tugas terstruktur setiap minggunya
2. Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup bermakna 100 menit tugas di ruang tutorial atau praktek dan 1 jam tugas mandiri setiap minggunya
3. Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.³²

³⁰Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

³¹Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Kemdikbud, 2014), 45.

³²Ibid., 46.

Sebagaimana kurikulum sebelumnya yaitu KBK, kurikulum ini belum bisa dilaksanakan dengan secara maksimal. Bahkan, banyak perguruan tinggi yang masih bertahan dengan kurikulum lama. Hal ini disebabkan kurang pahamnya penyelenggara pendidikan tinggi dan kurang luasnya sosialisasi dari pemerintah.

Pangkalan data. Pangkalan data pendidikan tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.³³

Kumpulan data tersebut dikelola oleh Dirjen Dikti yang beralamatkan di <http://forlap.dikti.go.id/> yang merupakan data hasil sinkronisasi aplikasi PDDIKTI yang dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi nasional.³⁴ Hal-hal yang tertuang dalam PDDIKTI ini antara lain adalah, data mahasiswa, history pendidikan mahasiswa, nilai transfer mahasiswa, KRS mahasiswa, modul dosen, data dosen, penugasan dosen, kurikulum perkuliahan, data kelas perkuliahan, serta hal-hal yang terkait dengan proses belajar dan mengajar di sebuah perguruan tinggi. Data PDDIKTI inilah yang nantinya akan menjadi rujukan data dan informasi yang bersifat nasional, terkait data dan aktivitas sebuah Perguruan Tinggi di Indonesia.

Input data pada PTKI tidak terbatas pada aplikasi PDDIKTI saja. Ada beberapa rangkaian laporan yang harus dipenuhi yaitu EMIS, SIMKOPTA, dan PDDIKTI. Banyaknya pelaporan yang harus dilakukan membutuhkan banyak waktu dan tenaga dan sampai saat ini masih belum ada satu aplikasi utuh yang dapat digunakan untuk input data sekaligus. Sehingga input data harus dilakukan berkali-kali

Akreditasi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.³⁵

³³Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

³⁴Zulfahmi, "PDDIKTI Nyawa Perguruan Tinggi" dalam <http://www.uin-alauddin.ac.id/uin-5218-zulfahmi-pddikti-nyawa-perguruan-tinggi.html> (diakses pada 20 November 2017).

³⁵Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Penilaian dalam akreditasi meliputi kurikulum dari setiap program pendidikan, jumlah tenaga pendidik, keadaan mahasiswa, kordinasi pelaksanaan pendidikan, termasuk persiapan sarana dan prasarana, dan kesiapan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dari perguruan tinggi.

Pelaksanaan kreditasi sangat penting. Akreditasi juga bisa memberikan manfaat pada semua pihak, baik itu pemerintah, calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja nasional maupun internasional, organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan. Melalui akreditasi, pemerintah bisa lebih mudah menjamin mutu PT dan tenaga kerja yang lulus dari PT yang sudah terakreditasi. Selain itu juga pemerintah bisa mendapatkan informasi mengenai PT untuk menentukan beasiswa atau hibah yang akan diberikan bagi institusi dan mahasiswanya.

Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi juga menjadi media informasi bagi para calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja, dan organisasi penyandang dana mengenai kualitas PT serta lulusannya. Dan manfaat bagi PT yang bersangkutan, mereka akan mendapatkan informasi untuk lebih meningkatkan kualitas dan perencanaan akademiknya. Mereka juga akan lebih mudah menjaring kemitraan dengan institusi lain dari dalam maupun luar negeri

Jadi Akreditasi sangat diperlukan untuk standar ukuran tentang mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi, dimana setiap perguruan tinggi harus bisa meningkatkan mutu dan daya saing terhadap lulusan nya dan dapat menjamin tentang proses belajar mengajar pada perguruan tinggi tersebut, dan sebagai acuan untuk memberikan informasi tentang sudah siapnya suatu perguruan tinggi tersebut dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar sesuai standarisasi yang diberikan oleh pemerintah (kemendiknas) dalam tahap proses globalisasi pendidikan untuk daya saing secara global dimasa datang.

Pentingnya akreditasi ini seringkali tidak disadari dan cenderung diabaikan, karena seringkali jika tidak dapat mencapai standar yang ditetapkan

BAN PT, maka akan muncul ‘rekayasa’ untuk terlihat memenuhi standar-standar tersebut. Jadi, seringkali akreditasi tidak dilaksanakan sebagai aspek pengendalian mutu perguruan tinggi.

Dosen. Dosen sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Dalam Peraturan MENRISTEK DIKTI dikenal juga istilah dosen tetap yang didefinisikan sebagai dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.³⁶

Dosen yang telah menjadi dosen tetap pada sebuah perguruan tinggi berhak untuk nomor registrasi yang terdiri dari Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen tetap yang pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara, Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja yang pembiayaannya dibebankan pada perguruan tinggi, dan Nomor Urut Pendidik (NUP) diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen tidak tetap, instruktur, dan tutor.³⁷

Ketentuan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan nomor registrasi tersebut juga tertuang dalam Peraturan di atas. Diantara ketentuan tersebut adalah bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam setiap minggu serta dalam hal Dosen Tetap pindah perguruan tinggi, NIDN sebagaimana tetap berlaku.

Ketentuan di atas menjadi problem tersendiri bagi PTKI, karena pada kenyataannya tidak semua dosen memiliki jatah 40 jam setiap minggunya. Sehingga ketentuan dosen tetap yang telah memiliki NIDN tidak terpenuhi. Selain itu, tetap berlakunya NIDN bagi dosen yang pindah perguruan tinggi menyebabkan beberapa perguruan tinggi menjadi ‘korban’. Pada saat merintis karir (sebagai dosen) berangkat dari satu perguruan tinggi namun seiring perjalanan waktu

³⁶Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.

³⁷Ibid.

terkadang perguruan tinggi tempatnya memulai karir cenderung ditinggalkan setelah mendapatkan perguruan tinggi lain yang lebih mapan.

Penutup

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki konsentrasi pada bidang Agama Islam. Pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam ini telah dimulai sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini terus berkembang. Untuk menjaga mutu PTKI perlu ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, karena zaman dan teknologi yang terus berkembang dapat membuat kebijakan yang telah ada menjadi hambar dan tidak sesuai lagi.

Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan pada PTKI. Diantaranya, kebijakan mengenai kurikulum, pendataan, akreditasi, dan tenaga pendidik (dosen).

Pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan, masih banyak problem yang dihadapi. Hal ini menggambarkan kebijakan yang ada belumlah sempurna dan membutuhkan perubahan pada kebijakan yang telah ada. Maka analisis atas kebijakan tersebut perlu terus dilakukan sehingga dapat dihasilkan formula-formula baru untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya PTKI.

Daftar pustaka

Azra, Azyumardi. 2012. *Pendidikan Islam*. Jakarta: kencana Prenada Media Group.

Daulay, Haidar Putra. 2004. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Engku, Iskandar & Siti Zubaidah. 2014. *Sejarah Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

<https://forlap.ristekdikti.go.id> tentang rekap nasional semester 2017/ 2018 ganjil.

Muhaimin. 2012. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Nasution, S. 2014. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 15 tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan.
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Kemdikbud, 2014), 45.
- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Zulfahmi, “PDDIKTI Nyawa Perguruan Tinggi” dalam <http://www.uin-alauddin.ac.id/uin-5218-zulfahmi-pddikti-nyawa-perguruan-tinggi.html> (diakses pada 20 November 2017).